

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGIKLANAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA TASIKMALAYA

Mohamad Endang Rujukni¹⁾

¹⁾Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
044588705@ecampus.ut.ac.id,

Article Info

Article history:

Received xx, 202x

Revised xx, 202x

Accepted xx, 202x

Keywords:

Law Enforcement, Online
Gambling, Social Media

ABSTRACT

The development of information and communication technology (ICT) in recent decades has had a significant impact on various aspects of human life, one of which is the emergence of online gambling. The spread of online gambling advertisements through social media has become a worrying phenomenon, especially in Indonesia, where even though there are regulations governing online gambling, effective implementation of the law still faces obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against online gambling advertising on social media, with a juridico-sociological approach. The results of the study indicate that the main challenges in law enforcement related to online gambling are the difficulty in identifying perpetrators, the use of fake accounts, and the limited capacity of law enforcement officers in handling technology-based cases. This study recommends increasing the capacity of officers, more massive socialization of the law to the public, and stricter supervision of social media to strengthen law enforcement and reduce the negative impacts of online gambling.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Mohamad Endang Rujukni¹⁾

¹⁾Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²⁾Tutor Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
044588705@ecampus.ut.ac.id,

Article Info

Article history:

Received xx, 202x

Revised xx, 202x

Accepted xx, 202x

Keywords:

Penegakan Hukum, Perjudian
Online, Media Sosial

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah munculnya perjudian online. Penyebaran iklan perjudian online melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di Indonesia, di mana meskipun telah ada regulasi yang mengatur perjudian online, penerapan hukum yang efektif masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online di media sosial, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terkait perjudian online adalah kesulitan dalam identifikasi pelaku, penggunaan akun palsu, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis teknologi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi hukum yang lebih masif

kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap media sosial untuk memperkuat penegakan hukum dan mengurangi dampak negatif dari perjudian online.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Mohamad Endang Rujukni¹⁾

¹⁾Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
044588705@ecampus.ut.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemajuan teknologi ini tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga menciptakan tantangan baru, terutama terkait dengan kejahatan siber yang semakin marak. Salah satu dampak negatif yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi adalah penyebaran perjudian online, yang telah menjadi salah satu fenomena besar di dunia maya. Melalui platform digital dan media sosial, perjudian online kini tidak hanya terbatas pada lingkup perkotaan besar, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok desa, mempengaruhi masyarakat dari berbagai lapisan.

Perjudian online, yang sebelumnya terbatas pada situs-situs tertentu yang dapat diakses melalui komputer, kini telah berkembang menjadi industri yang sangat besar berkat kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial sebagai alat promosi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya menjadi sarana yang sangat efektif bagi para pelaku perjudian untuk menyebarkan iklan mereka kepada khalayak yang lebih luas, termasuk generasi muda yang aktif di dunia maya.

Penyebaran iklan perjudian online melalui media sosial ini semakin mengkhawatirkan karena banyak orang, terutama kalangan remaja, yang rentan terpengaruh dan terjerumus dalam praktik perjudian yang berisiko tinggi.

Di Indonesia, meskipun peraturan hukum mengenai perjudian sudah jelas diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan hukum terkait perjudian online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kesulitan dalam mengawasi dan menanggulangi praktik perjudian online yang menyebar melalui media sosial. Platform media sosial yang terus berkembang pesat memberikan peluang yang luas bagi para pelaku perjudian untuk mempromosikan aktivitas ilegal mereka dengan cara yang lebih terorganisir dan tersembunyi. Hal ini semakin memperburuk situasi, mengingat dampak negatif dari perjudian online yang sangat merugikan, baik dari segi finansial maupun psikologis, serta dapat merusak moralitas masyarakat. Pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa siapa pun yang

dengan sengaja mendistribusikan atau menstransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda yang cukup besar. Meskipun hukum sudah ada, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, dan hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan ini secara efektif. Penyebaran iklan judi online seringkali sulit dilacak, terutama ketika promosi dilakukan oleh individu yang tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan perjudian itu sendiri.

Ketiadaan pemahaman hukum yang memadai di kalangan masyarakat terkait bahaya perjudian online menjadi salah satu faktor utama mengapa praktik ini terus berkembang. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup seringkali tidak menyadari bahwa menyebarkan atau berpartisipasi dalam promosi perjudian online adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain, aparat penegak hukum di Indonesia, meskipun telah membentuk unit khusus seperti polisi siber, masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindak para pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan media sosial untuk tujuan ilegal. Selain itu, kurangnya edukasi hukum yang menyeluruh bagi masyarakat menjadi hambatan besar dalam menanggulangi kejahatan siber ini.

Mengingat kondisi tersebut, penegakan hukum terhadap perjudian online di media sosial menjadi tantangan besar yang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dalam menanggulangi penyebaran iklan judi online di media sosial, serta mengevaluasi kebijakan hukum yang ada, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan

untuk memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum yang dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di dunia maya, demi tercapainya keadilan dan ketertiban sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online di media sosial. Pendekatan yuridis bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini, sedangkan pendekatan sosiologis berfokus pada dampak sosial dari pengiklanan judi online terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan yang ada, serta menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan pihak terkait pengiklanan judi online di media sosial. Selain itu, dilakukan juga observasi lapangan untuk memantau konten judi online di berbagai platform media sosial, serta studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, untuk memahami tantangan dalam penegakan hukum serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh pengiklanan judi online di media sosial.

Hasil

Penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online di media sosial di Kota Tasikmalaya menunjukkan tantangan yang cukup kompleks meskipun telah ada

ketentuan yang mengatur hal ini secara jelas dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Namun, meskipun aturan tersebut sudah jelas, kenyataannya pelanggaran tersebut masih sering terjadi, bahkan pada media sosial yang menjadi sarana utama untuk menyebarkan iklan perjudian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, ditemukan adanya ketidakmaksimalan dalam penerapan hukum terkait pengiklanan judi online di media sosial, baik dari segi identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, maupun pemrosesan hukum terhadap para pelaku. Penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah penggunaan akun palsu oleh para pelaku untuk melakukan pengiklanan judi online. Karena akun-akun yang digunakan bukanlah identitas asli pelaku, aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku secara langsung. Hal ini menjadi kendala besar karena tanpa identitas yang jelas, proses penyidikan menjadi lebih rumit.

Selain itu, penggunaan jaringan virtual pribadi (VPN) oleh pelaku juga semakin mempersulit pelacakan lokasi dan identitas mereka. Dengan VPN, pelaku dapat menyembunyikan alamat IP asli mereka dan mengalihkan koneksi ke negara lain, sehingga memperbesar jarak antara mereka

dan aparat penegak hukum yang berusaha melakukan pelacakan. Kendala lainnya muncul dari rekaman transaksi keuangan yang digunakan oleh pelaku. Banyak pelaku yang melakukan transaksi melalui akun bank atau dompet digital yang dilindungi oleh undang-undang privasi perbankan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur kerahasiaan data nasabah. Hal ini membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana yang digunakan untuk membayar dan menerima keuntungan dari pengiklanan judi online.

Selain masalah teknis dalam pelacakan pelaku, penegakan hukum juga mengalami tantangan dari sisi koordinasi antar lembaga penegak hukum. Di tingkat Polres, unit yang menangani tindak pidana ITE terbatas dalam hal kapasitas dan sumber daya. Unit Tipidter yang menangani berbagai jenis tindak pidana, tidak memiliki spesialisasi khusus dalam menangani kasus-kasus berbasis teknologi informasi, seperti pengiklanan judi online. Sementara itu, di tingkat Polda, penanganan kasus ini lebih terstruktur dengan adanya unit khusus yang menangani cybercrime. Akan tetapi, koordinasi antara Polres dan Polda terkadang tidak berjalan dengan optimal, sehingga penanganan kasus-kasus pengiklanan judi online tidak maksimal.

Salah satu hal penting yang perlu dicatat adalah kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dalam hal teknologi informasi dan hukum siber. Banyak anggota kepolisian yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai digital forensics dan cara-cara efektif dalam melacak bukti digital yang dapat digunakan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi seperti pengiklanan judi online membutuhkan peningkatan kapasitas

aparatus penegak hukum dalam hal teknologi dan hukum yang terkait.

Dalam kaitannya dengan Teori Efektivitas Hukum, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online ini. Salah satunya adalah faktor aparatus penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat yang terlatih dan memahami tantangan hukum yang berkaitan dengan teknologi digital. Namun, pada kenyataannya, banyak aparat yang belum terlatih secara khusus dalam menangani kasus kejahatan dunia maya, termasuk pengiklanan judi online. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kepolisian untuk memberikan pelatihan khusus mengenai cyber law, digital forensics, dan penanganan kejahatan dunia maya.

Selain faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang kurang memahami bahaya dan dampak hukum dari pengiklanan judi online seringkali mengabaikan peraturan yang ada. Pengetahuan hukum yang rendah dan kurangnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan dari perjudian online menjadi hambatan besar dalam pencegahan kejahatan ini. Dalam konteks ini, sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pengiklanan judi online tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga melanggar hukum dan dapat berujung pada hukuman pidana yang berat.

Faktor kebudayaan juga memainkan peran dalam memperburuk masalah ini. Di beberapa komunitas, pergaulan yang permisif terhadap judi online dan kurangnya norma sosial yang mengatur penggunaan media sosial untuk kepentingan positif mendorong semakin banyak individu yang terlibat dalam pengiklanan judi online. Masyarakat yang

menganggap perjudian sebagai hal yang tidak berbahaya atau bahkan sebagai cara cepat untuk memperoleh uang cenderung lebih toleran terhadap iklan perjudian. Untuk itu, diperlukan pendekatan budaya dalam mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap risiko yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian online.

Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif tentang teknologi informasi, forensik digital, serta penanganan kasus cybercrime. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi elektronik dan perjudian online juga sangat diperlukan.
2. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat Polres maupun Polda, serta antara kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya seperti penyedia platform media sosial dan penyedia layanan internet. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online berjalan secara lebih terorganisir dan efektif.
3. Sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak hukum dari perjudian online. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak

kepolisian harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko hukum dan sosial yang terkait dengan judi online.

4. Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform media sosial, termasuk melalui kerjasama dengan penyedia platform untuk mengidentifikasi dan menghapus konten perjudian yang beredar di platform mereka. Pihak penyedia layanan internet dan media sosial harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memblokir iklan-iklan yang melanggar hukum.
5. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku, termasuk tidak hanya penangkapan pelaku pengiklanan judi online tetapi juga pemberian hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jera. Hukuman yang tegas akan memberi pesan bahwa kejahatan ini tidak akan ditoleransi.

Meskipun ada aturan yang jelas dalam undang-undang terkait pengiklanan judi online, penegakan hukum di Kota Tasikmalaya masih menemui banyak kendala. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, yang melibatkan peningkatan kapasitas aparat, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap media sosial, untuk mengurangi maraknya pengiklanan judi online dan mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pengiklanan judi online di media sosial di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks meskipun telah ada regulasi yang jelas, seperti yang

diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran terhadap pengiklanan judi online masih sering terjadi dan sulit untuk ditangani secara efektif, terutama karena kendala teknis dalam pelacakan pelaku yang menggunakan akun palsu, VPN, dan transaksi digital yang dilindungi oleh undang-undang privasi perbankan. Selain itu, terdapat masalah dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, di mana aparat di tingkat Polres dan Polda masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus berbasis teknologi informasi karena kurangnya kapasitas dan pelatihan khusus. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online dan rendahnya pemahaman tentang bahaya hukum dari pengiklanan judi online juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang efektif. Faktor kebudayaan yang permisif terhadap perjudian online juga memperburuk situasi, memperlihatkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi.

Daftar Pustaka

- Choirul Anal (et.al) “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Endorse Judi Online Melalui Aplikasi Youtube”, *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital Vol 29 Nomor 2, Juli 2023*.
- Jefri Takanjanji, merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi Siber Vol2, Nomor 2, September 2020*.
- Nor Ipansyah (et.al), Media Sosial Ditinjau Dari Beberapa Aspek Keilmuan, *Jurnal Kajian Media dan Sosial Digital Za- hir Publishing, 2024*.
- Putu Ananda Nadya Utami (et.al), “Tindak pidana Promosi Judi Online Di Media Sosial”, *Jurnal Hukum Digital Indonesia Vol 8 (2) 2024*.

- Utin Indah Permata Sari “Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanganan cyber crime yang dilakukan oleh virtual police di Indonesia“, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021.
- Edmon Makarim (2010), *Tanggung jawab hukum penyelenggara system elektronik*, Grafindo
- F Gomgom T.P Siregar (2020), *Penegakan Hukum Pidana ITE Di Indonesia*, Sentosa Deli Mandiri, Medan
- Fajar Junaedi, et.al, (2022), *Pelanggaran Etika Periklanan*, Buku Litera, Yogya- karta.
- Zainal Arifin Mochtar (2023), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik